

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH ANGGOTA
DPRD DI POLEWALI MANDAR
(Studi Kasus Putusan No.303/Pid.Sus/2022 PN.POL)**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum*

JUHAYA

I0120010

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota DPRD Di Polewali
Mandar (studi kasus putusan No.303/pid.sus/2022
PN.POL)

NAMA : Juhaya

NIM : I0120010

PROGRAM STUDI : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 23 April 2025

Disetujui oleh:

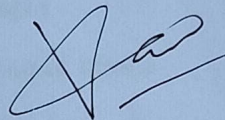
Pembimbing I

Pembimbing II



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H

NIP : 199003232019031020

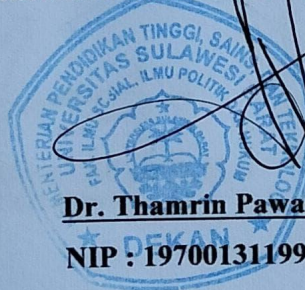


Muhammad Fadhlil Fadil, S.H., M.H

NIP : 199105132022031008

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluki, M.Pd

NIP : 197001311998021005

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH ANGGOTA
DPRD DI POLEWALI MANDAR
(Studi Kasus Putusan No.303/Pid.Sus/Pn.Pol)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

JUHAYA

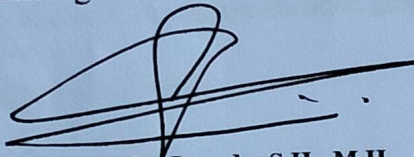
I0120010

Telah diujikan di depan dewan penguji

Pada tanggal 23 April 2025

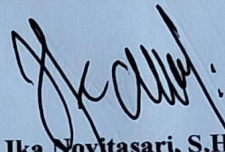
Susunan dewan penguji :

Pembimbing I



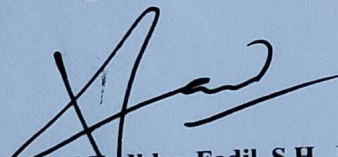
Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H
NIP: 199003232019031020

Penguji utama



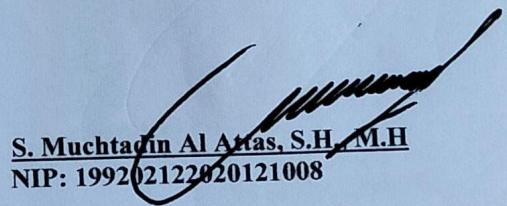
Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP: 198911052019032020

Pembimbing II



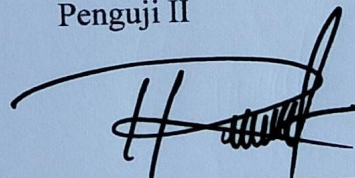
Muhammad Fadhlul Fadil, S.H., M.H
NIP: 1991051322022031008

Penguji I



S. Muchtadin Al Atlas, S.H., M.H
NIP: 199202122020121008

Penguji II



Retno Wulan, S.H., M.H
NIDN: 0022109501

ABSTRAK

Juhaya, I0120010. **Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota DPRD Di Polewali Mandar**”

Skripsi Program Studi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H** dan **Muhammad Fadhlan Fadil, S.H.,M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor 303/Pid.Sus/2022 terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh seorang anggota DPRD. Fokus penelitian diarahkan pada alasan hakim menjatuhkan vonis ringan serta penerapan asas *equality before the law* dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan vonis ringan dengan mempertimbangkan efektivitas rehabilitasi sebagai solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif. Faktor-faktor seperti status sosial terdakwa sebagai kepala keluarga dan sikap kooperatif dalam persidangan turut menjadi alasan keringanan.

Namun demikian, penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam perkara ini dinilai belum sepenuhnya konsisten. Vonis ringan terhadap terdakwa yang merupakan pejabat publik menimbulkan persepsi adanya perlakuan hukum yang berbeda berdasarkan status sosial, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan asas keadilan yang lebih objektif dan konsisten untuk menjaga integritas serta kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Equality Before the Law, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota DPRD, Pertimbangan Hakim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tindakan dan perbuatan warga negara harus berpedoman pada hukum, dan alat-alat negara dalam menjalankan tugasnya juga harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini didukung oleh penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka". Indonesia diidentifikasi sebagai salah satu negara yang dilalui jalur perdagangan narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi terbatas pada lingkup lokal, melainkan telah menyebar keseluruh wilayah Indonesia dan sering dimanfaatkan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum mencapai tempat tujuan (negara lain). Akibatnya, jumlah kasus narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai negara hukum, Indonesia secara konsisten melindungi hak-hak asasi manusia dan menjaga harkat dan martabat manusia dalam menjalankan kegiatannya baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia sangat dipengaruhi oleh negara-negara tetangganya, baik secara positif maupun negatif.

Narkoba berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud narkoba dalam undang-undang tersebut adalah zat atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembisuan, menghilangkan rasa dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor* yaitu hilangnya atau berkurangnya kesadaran dimana individu tetap setengah sadar dan tidak merespon rangsangan dari lingkungan hampir tidak mungkin untuk mengeluarkannya dari kondisi tersebut kecuali rangsangan yang sangat kuat diterapkan, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika”. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di maksud dengan pengertian Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹

Narkotika adalah bahan kimia atau obat yang termasuk candu dan memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa sakit dan menimbulkan rasa ngantuk. Awalnya obat tersebut digunakan untuk kepentingan pengobatan dan jika disalahgunakan maka sangat berbahaya karena akan berdampak buruk bagi si pemakai dan dapat memicu ketergantungan pada narkotika.² Narkotika ibarat senjata bermata dua, di

¹ Hambali, M. A. (2013, Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. In *Seminar Narkoba 2013*. (Surakarta University,2013,)

² Silalahi, D. H. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. (Medan : Enam Media,2020).

satu sisi amat diperlukan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan mengancam ketahanan nasional suatu negara, sehingga diperlukan regulasi hukum yang dapat menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. Meskipun narkotika sangat berguna dan diperlukan dalam dunia pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan, akan menjadi berbahaya bagi kesehatan. Terlebih lagi jika disertai dengan peredaran ilegal, akan menghadirkan ancaman yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat memperlemah ketahanan nasional.³

Namun demikian, narkoba sering digunakan tanpa alasan medis dan ilmiah, yang pada akhirnya merugikan pemakai dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, bangsa, dan negara. Hampir setiap negara di seluruh dunia berperang melawan penyalahgunaan narkoba dan menganggapnya sebagai pelanggaran berat, terutama penanaman bibit, produksi, meracik, dan pengedar gelap. Akibat adanya korban penyalahgunaan narkotika, perlu dilakukan upaya pencegahan, baik preventif maupun represif. Usaha preventif mencegah tindak pidana terjadi, seperti dengan memberikan penyuluhan di sekolah, melibatkan orang tua, dan melibatkan masyarakat serta usaha represif merupakan penanggulangan tindak pidana setelah terjadi. Meskipun telah ada regulasi dan ancaman hukuman yang berat terkait narkotika, namun praktik kejahatan di bidang ini justru terus mengalami kenaikan

³ Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), (2017), hlm. 137-161.

dari waktu ke waktu, hal ini terlihat dari semakin meluasnya penyebaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah penyalahgunaan narkoba tampaknya semakin merajalela bukan hanya di negara Indonesia tetapi juga di berbagai negara lainnya baik dalam kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap sepele karena kebanyakan kasus penyalahgunaan di jumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Permasalahan penyalahgunaan narkoba ini menjadi sangat vital karena obat-obat narkoba memiliki dampak pada kondisi fisik dan mental, dan jika digunakan dengan dosis yang tepat di bawah pengawasan medis dapat dimanfaatkan untuk pengobatan atau penelitian, tetapi jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai prosedur dapat membahayakan penggunanya. Dampak langsung narkoba, selain merusak moral dan kesehatan fisik, juga dapat menimbulkan penyakit mematikan seperti HIV/AIDS sebagai efek samping dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai dampak dari masalah tersebut, muncul berbagai bentuk penyakit sosial dalam masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, penodongan, pemerkosaan, pelacuran, dan sebagainya.

Pecandu narkoba dan penyalah guna narkoba harus menjalani rehabilitasi medis atau sosial bertujuan untuk memulihkan dan/atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu dengan tujuan utama agar pecandu sembuh dari ketergantungan narkoba. Seiring dengan peningkatan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berupaya secara intensif dalam menyelenggarakan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Jika mereka dianggap

sebagai korban, maka sudah sepatutnya mereka dijauhkan dari stigma kriminal dan justru diberikan perawatan yang memadai.

Tindakan rehabilitas oleh hakim diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan, “Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial di pusat rehabilitas ketergantungan narkotika”.⁴Selanjutnya pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁵

Pada dasarnya, penyalahguna narkotika merupakan pelaku kejahatan namun mereka juga merupakan korban yang berhak diperjuangkan hak-haknya. Walaupun seseorang menyalahgunakan narkotika, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat pada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Meskipun terlibat dalam penyalahgunaan narkotik, individu tetap berhak atas perlindungan hukum, pembinaan, dan upaya rehabilitasi dari pemerintah.

⁴ Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ *Ibid.*, Pasal 103

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan bersifat internasional dengan melakukan modus operandi dan teknologi yang canggih. Berbagai cara yang dilakukan seperti mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa yang akan datang, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu kejahatan. Sebagai negara maju secara strategis, seperti yang ditunjukkan oleh pencapaian dibidang ekonomi, masyarakat, dan politik internasional, Indonesia telah berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan Narkoba, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba.⁶ Terlihat masih minimnya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus narkoba , akibatnya sampai saat ini masih banyak pengguna dan pengedar narkoba yang berkeliaran dan tidak merasa jera untuk mengulangi tindak pidana serupa setelah keluar dari penjara. Pasalnya, hukuman yang diterima oleh para pengguna narkoba selama ini hanya berupa pidana penjara saja.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahgunaan narkoba dapat disebut sebagai pelaku perbuatan tindak pidana narkoba. Perlu dipahami bahwa isu penyalahgunaan narkoba adalah

⁶ Purwatiningsih, S. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Populasi*, 12(1), (2001), hlm. 37-54

permasalahan yang sangat kompleks, sehingga diperlukan usaha dan dukungan dari semua pihak untuk mencapai hasil yang diinginkan, karena penerapan undang-undang sangat bergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, sebab masalah ini tidak akan hilang dengan sendirinya meskipun telah ada undang-undang dengan hukuman yang berat. Penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dapat dilihat dengan cara menanam, memproduksi, menjual dan mengkonsumsi serta dari kalangan mana pun pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut, sebab tidak sedikit yang melakukannya baik dari kalangan anak-anak maupun remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.⁷ Bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sangat ironis bahwa anggota dewan yang merupakan wakil rakyat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang seharusnya menjadi panutan untuk rakyat yang diwakilinya.

Seperti kasus yang telah peneliti temukan di kabupaten Polewali Mandar, provinsi Sulawesi Barat, dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor : 303/Pid.sus/2022/PN.POL, dalam kasus ini seorang terdakwa yang bernama Muh.Arham Alias Arham bin Musa merupakan pelaku tindak pidana narkoba ini maka akan dikenakan sanksi pidana yang berlaku sesuai dengan ketentuan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan keputusan pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor : 303/Pid.sus/2022/PN.POL.

⁷ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Penyalahgunaan Narkotika ini salah satunya dilakukan oleh Anggota DPRD yang bernama Muh.Arham Alias Arham bin Musa yang telah dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana penjara 9 (sembilan) bulan didalam putusan yang diputus pada Tanggal 23 November 2022, Muh.Arham Alias Arham bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, setelah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diantaranya yaitu benda berbentuk kristal warna putih (berat netto awal 0,1211 gram) yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah sedotan plastik bening, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium LB10DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 29 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sabu-sabu.

Beranjak dari latar belakang di atas, maka penulis beranggapan perlunya adanya suatu penelitian yang mengungkapkan permasalahan tersebut dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota DPRD Di Polewali Mandar (studi kasus putusan No.303/pid.sus/2022 PN.POL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Putusan No.303/Pid.sus/2022/PN.POL terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam memutuskan vonis lebih ringan dibanding dengan warga biasa ?
2. Bagaimanakah penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan No.303/Pid.sus/2022 PN.POL ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami *Ratio Decidendi* Putusan No.303/Pid.sus/2022/PN.POL terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam memutuskan vonis lebih ringan dibanding dengan warga biasa.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan No.303/Pid.sus/2022 PN.POL.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kontribusi terhadap pemahaman hukum

Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum terkait penyalahgunaan narkoba oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tinjauan yuridis mendalam akan memberikan wawasan tentang peraturan hukum yang berlaku, prosedur hukum yang relevan, serta implikasi hukum dari tindakan tersebut.

b. Pengembangan teori hukum

Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori hukum terkait penyalahgunaan narkoba oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui analisis hukum yang komprehensif, penelitian ini dapat memberikan kerangka teoritis yang lebih baik untuk memahami peran hukum dalam menangani kasus semacam ini.

c. Pencegahan tindakan serupa dimasa depan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Memahami penyebab dan konteks tindakan tersebut, langkah-langkah pencegahan yang baik efektif dapat diidentifikasi dan diterapkan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

d. Kesadaran publik

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menangani penyalahgunaan narkoba oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui publikasi dan diseminasi hasil penelitian, masalah ini dapat mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Peningkatan pengetahuan melalui penelitian, penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyalahgunaan narkoba, termasuk faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini,

dampaknya pada individu dan masyarakat, serta langkah-langkah pencegahan dan pengobatan yang efektif . pengetahuan yang diperoleh ini dapat membantu penulis dalam menyusun artikel, buku, atau karya tulis lainnya yang informatif dan berkualitas.

b. Kesadaran masyarakat

Penelitian tentang penyalahgunaan narkoba dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Hal ini dapat membantu mengurangi stigma dan mendorong tindakan yang lebih efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba tersebut.

c. Bagi penegak hukum dan pengadilan

Penelitian tentang penyalahgunaan narkoba dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang jenis narkoba, dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Hal ini membantu penegak hukum dan pengadilan untuk memahami secara lebih baik konteks dan kompleksitas kasus yang ditanganinya. Peningkatan kapasitas penegak hukum, penelitian tentang penyalahgunaan narkoba dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi penegak hukum dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menangani kasus penyalahgunaan narkoba serta dapat membantu mengarahkan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata pidana berasal dari kata “*straf*” (Belanda) dan istilah hukuman berasal dari kata “*recht*”, sehingga pidana merupakan sebagai suatu konsekuensi yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum / sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁸

Perbuatan pidana merupakan perbuatan terhadap larangan oleh suatu aturan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Menurut Bambang Poernomo maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*.

Moeljatno yang mengutip pendapat Simons menerangkan bahwa *srafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Mezger menyatakan bahwa hukum pidana itu ialah: “ semua aturan-aturan hukum (*Die Jenige Rechtsnormen*) yang menentukan / menghubungkan suatu pidana sebagai akibat hukum (*Rechtsfolge*) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukannya.”⁹

Pembentukan undang-undang tidak mendukung istilah *strafbaarfeit*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Simon dan Van Hamel di atas, maka istilah

⁸ Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT Eresco,1989).

⁹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta,1995).

tersebut baru dipakai setelah adanya penetapan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Oleh sebab itu, untuk mengetahui orang bersalah atau tidak, melawan hukum atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak harus menempuh suatu proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum pidana formil yang berlaku. Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, memberi makna perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Makna perbuatan pidana yang diungkapkan oleh Moeljatno berbeda dengan makna istilah *strafbaarfeit* yang disampaikan oleh Simons dan Van Hamel di atas, perbuatan pidana hanya mengacu pada sifat pelanggaran itu sendiri, yaitu sifat dilarang dengan ancaman hukuman jika dilanggar.¹⁰

Strafbaarfeit merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk merujuk pada tindak pidana, namun mereka tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisinya. Perbuatan pidana adalah istilah lain yang sering digunakan oleh pakar hukum pidana untuk merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP.¹¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana, ditinjau dari dua sudut pandang teoritis dan undang-undangan. Perspektif teoritis didasarkan pada pandangan para pakar hukum, yang tercermin dalam isi rumusannya. Sedangkan dari sudut peraturan perundang-undangan adalah bagaimana realitas tindak pidana

¹⁰ Mukhlis.,Tarmizi., & Hadi, A. *Hukum Pidana*. Banda Aceh : (Syiah Kuala University Press,2018).

¹¹ Lamintang,P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika,2014).

diformulasikan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan yang ada. Terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut teoritis :

1) Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Tindakan yang dimaksud di atas adalah perbuatan manusia saja, dan perbuatan tersebut dilarang dalam ketentuan hukum pidana serta sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang yang melanggar larangan pidana.

2) Menurut Mr.R.Tresna unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat “diadakan tindakan penghukuman” terdapat pemahaman seolah-olah setiap perbuatan terlarang selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat “diancam pidana” berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dijatuhi pidana.

3) Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari ketiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan yaitu bahwa tindak pidana itu merupakan

perbuatan manusia yang dilarang, termuat dalam undang-undang, dan diancam dengan pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada, jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pelaku atau dapat atau tidaknya pelaku dipidana, melainkan hanya mengenai perbuatannya saja.

4) Menurut Jonkers sebagai penganut paham monisme merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

5) Sedangkan Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan;
- f. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang.¹²

6) Buku II KUHP memuat definisi-definisi perihal tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III membahas tentang pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu :

¹² *Ibid.* Hlm. 22.

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memberatkan pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.¹³

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin pelaku, yaitu semua elemen mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya, dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (di sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang menyangkut batin atau melekat pada keadaan batin pelaku.¹⁴

B. PEMIDANAAN

1. Pengertian pemidanaan

Penjatuhan hukuman dapat dimaknai sebagai tahap penentuan sanksi dan tahap penerapan sanksi dalam sistem hukum pidana. Istilah pidana pada umumnya

¹³ Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)

¹⁴ *Ibid.* hlm. 23.

dimaknai sebagai hukum, sedangkan pembedaan diartikan sebagai proses penghukuman.

Penjatuan hukuman terhadap seorang pelaku kejahatan dapat dibenarkan secara umum, bukan terutama karena hukuman itu membawa konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Karena itu, teori disebut juga teori konsekuensialisme. Hukuman dijatuhkan bukan semata-mata karena pelaku telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya dan orang lain takut melakukan kejahatan yang sama.

Dalam sistem pembedaan, terdapat dua metode atau pendekatan yang biasa digunakan, mulai dari zaman *Wetboek Van Strafrecht* (W.V.S) Belanda hingga saat ini dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pertama, orang yang dihukum harus menjalani hukumannya di dalam penjara mereka harus dipisahkan dari masyarakat umum dan dijauhkan dari kebiasaan hidup seperti orang bebas, pembinaan terhadap narapidana juga harus dilakukan di dalam tembok penjara. Kedua, selain dijatuhi hukuman, narapidana juga harus dibina agar dapat kembali ke masyarakat atau melalui proses rehabilitasi/resosialisasi.

Terdapat beberapa teori yang telah dikembangkan oleh para pakar untuk menjelaskan secara rinci mengenai pembedaan dan tujuan sebenarnya dari penjatuan hukuman. Menurut Adami teori pembedaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu :

a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeltings theorien*).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada

akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, dan Herbart.

Menurut Hegel berpendapat bahwa hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Menurut Herbart mengemukakan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal.

b) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).

Teori ini memberikan landasan pemikiran bahwa dasar hukum pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatschappelijke orde*).

Mengenai cara mencapai tujuan tersebut, ada beberapa pemahaman yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus merupakan pencegahan kejahatan melalui pembedaan dengan tujuan memengaruhi tingkah laku terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi, dengan harapan terpidana dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sementara prevensi umum merupakan pengaruh

pemidanaan ditujukan untuk memengaruhi perilaku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

c) Teori gabungan (*verenigings theorien*).

Selain teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, namun disisi lain juga mengakui unsur pencegahan prevensi dan unsur memperbaiki pelaku kejahatan yang melekat pada setiap pidana.¹⁵ Menurut Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

2. Jenis-jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam 10 KUHP yakni :

a) Pidana pokok

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan; dan
- d. Pidana denda.

b) Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;

¹⁵ Koeswadji, H.H. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum pidana*. (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti,1995)

- b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Pidana Pokok

a. Pidana mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

“Pidana mati dijalankan oleh Algojo atau orang yang memiliki tanggungjawab langsung untuk menjalankan hukuman mati atas terdakwa di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.¹⁶

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, pasal 124 ayat (3) KUHP, pasal 140 ayat (4) KUHP, pasal 340 KUHP, pasal 365 ayat (4) KUHP, pasal 444 KUHP, pasal 479 ayat (2) KUHP, dan pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga

¹⁶ Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

berupa pengasingan.¹⁷ Sementara Franciscus Theojunior Lamintang menyatakan bahwa bentuk pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

c. Pidana kurungan

Lama hukuman pidana adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 18 KUHP, bahwa: “paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.¹⁸

d. Pidana denda

Menurut Franciscus Theojunior Lamintang bahwa pidana denda dapat dijumpai di dalam buku I dan buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

¹⁷ Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993).

¹⁸ Hamzah, A, *Op.Cit.* hal 49-49

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah hukuman yang bersifat menambah pidana utama yang dijatuhkan, tidak dapat diputuskan secara independen kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, berarti dapat dikenakan tetapi tidak diwajibkan.

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Di dalam KUHP hanya beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
3. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
4. Penggelapan.
5. Penipuan.
6. Tindakan merugikan orang lain.¹⁹

¹⁹ Mustamin, A.M. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Rangkanga Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012)

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Untuk memberikan suatu pemahaman tentang narkotika saat ini, tidak terlalu menimbulkan kesulitan karena narkotika bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan akademis dan profesional dari berbagai bidang. Terlebih lagi, isu narkotika saat ini sangat intensif diberitakan hampir setiap hari, baik di media cetak maupun media elektronik. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika berasal dari kata “*Narke*” dalam bahasa Yunani yang berarti “terbius”, sehingga tidak merasakan apa-apa. Dengan demikian, narkotika merupakan suatu bahan yang dapat menghalangi rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya. Dalam istilah farmakologi, kata yang digunakan adalah “*Drug*”, yaitu sejenis zat yang bila digunakan akan memberikan efek dan pengaruh tertentu pada tubuh pengguna, seperti mempengaruhi kesadaran, memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi. Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris “*Narcotici*” yang artinya pembiusan yang membuat orang tidak sadar.”²⁰

2. Jenis-jenis Narkotika

Adapun jenis-jenis narkotika menurut Undang-undang Tahun 2009, terdiri atas 3 (tiga) golongan yaitu :

²⁰ Hamzah,A.,& Suherman,R.M. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. (Jakarta : Sinar Grafika,1994)

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam pengobatan, serta memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh narkotika golongan I antara lain:

- b. Heroin diperoleh melalui pengelolaan morfin secara kimiawi. Namun, efek yang ditimbulkan heroin jauh lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga zat ini sangat mudah masuk ke otak.
- c. Kokain berasal dari tanaman *erythrosylon coca* yang tumbuh di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, dengan cara dikunyah serta kokain dapat mempercepat metabolisme sel secara signifikan.
- d. Opium adalah zat dalam bentuk serbuk yang diperoleh dari tanaman bernama *papaver somniferum*, kandungan morfin di dalam serbuk ini biasanya digunakan untuk mengurangi rasa sakit.
- e. Ganja adalah tanaman budidaya yang menghasilkan serat, dan zat narkotika yang terkandung dalam bijinya. Narkotika ini dapat membuat penggunanya mengalami euforia (perasaan senang berkepanjangan tanpa alasan).
- f. Katinon dapat diproduksi secara sintesis, yang kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan bentuk alaminya, zat katinon ini disalahgunakan dan dimasukkan ke dalam kelompok psikotropika.
- g. *Metilendioksimetamfetamina* (MDMA)/Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering disalahgunakan sebagai obat, dapat menyebabkan penggunanya menjadi sangat hiperaktif. Ekstasi dapat ditemukan dalam bentuk tablet, kapsul, maupun serbuk.

- h. *Methamphetamine* atau sabu adalah obat stimulan yang sangat adiktif. Warnanya putih, tidak berbau, terasa pahit, dan berbentuk kristal. Jenis narkotika ini dapat dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, diisap, dan dilarutkan dengan air atau alkohol lalu disuntikan ke tubuh.

Berdasarkan contoh narkotika golongan I di atas, penulis berpendapat bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah dan tidak digunakan dalam pengobatan, karena menyebabkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II memiliki manfaat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir, serta dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan penelitian ilmiah, namun juga memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan II antara lain:

- a. Morfin adalah *alkaloid analgesik* (peredai nyeri) yang sangat kuat yang ditemukan dalam opium.
- b. Petidin adalah obat golongan *opioid* yang memiliki mekanisme kerja hampir sama dengan morfin, yaitu pada sistem saraf dengan menghambat kerja *asetilkolin* (zat yang berperan dalam rasa nyeri) serta dapat mengaktifkan reseptor.
- c. Fentanil adalah obat pereda nyeri yang memiliki sifat narkotika.
- d. Metadon efek yang ditimbulkan oleh narkotika ini menyerupai efek dari heroin.

Berdasarkan contoh narkotika golongan II di atas, penulis berpendapat bahwa Narkotika Golongan II memiliki manfaat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir, serta dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan penelitian ilmiah, namun juga memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, Narkotika Golongan II tidak boleh beredar secara bebas mengingat potensi tinggi yang menyebabkan ketergantungan

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki potensi adiktif yang rendah, namun bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan III ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi rendah menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan III antara lain:

- a. Kodein adalah jenis obat golongan *opioid* yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat, batuk (*antitusif*), diare, dan sindrom usus iritabel.
- b. Buprenorfin adalah opioid (narkotika) sintetis yang kuat seperti heroin (putaw), tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat.
- c. Etilmorfina adalah *alkaloid analgesik* (peredam nyeri) yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit.

Berdasarkan pengelompokan jenis-jenis narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa ada jenis narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan, dan ada juga yang tidak dapat digunakan untuk pengobatan. Jenis narkotika yang

dapat digunakan untuk pengobatan hanya narkotika golongan II dan III, sedangkan golongan I tidak dapat digunakan untuk pengobatan²¹

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*” yaitu penggunaan yang tidak semestinya, dapat juga diartikan kesalahan pengguna atau “*misuse*” yaitu mempergunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya.²²

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 hingga 130 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan ketentuan khusus. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, jika narkotika hanya untuk keperluan kategorisasi dan ilmu pengetahuan, maka setiap perbuatan di luar kepentingan tersebut dianggap sebagai kejahatan, mengingat dampak buruk penyalahgunaan narkotika yang sangat membahayakan jiwa manusia.

Sementara, penyalahgunaan narkotika adalah tindak kejahatan dan pelanggaran yang membahayakan kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna maupun masyarakat sekitar. Secara teoritis, penyebab penyalahgunaan narkotika merupakan delik materil, sedangkan perbuatan untuk dimintai pertanggungjawaban pelaku adalah delik formil.²³

²¹ Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), (2017), halm. 36-45.

²²Ma'ruf, H.M.,& Ridha. *Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta : Ghalia Indonesia,1986).

²³ Prodjodikoro, W. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. (Bandung : Rafika Aditama,2003)

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang untuk memberikan pengertian narkotika dewasa ini tidaklah begitu menimbulkan kesulitan, oleh karena narkotika bukan lagi merupakan suatu hal yang baru bagi kita, apalagi media massa cetak maupun media masa elektronik.²⁴ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.²⁵

Menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan menyatakan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. kemudian mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku. Sedangkan menurut Martaniah Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) termasuk narkoba penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial.

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka (15)

Peningkatan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu yang sangat merugikan generasi penerus bangsa. Upaya pemerintah dalam menangani masalah narkotika adalah dengan menyempurnakan peraturan hukum tentang narkotika sangat diperlukan karena dampak narkotika yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup suatu bangsa. Untuk penyempurnaan pengaturan hukum mengenai narkotika, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sebelumnya berlaku. Jauh sebelum penyempurnaan peraturan hukum, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dengan membentuk Badan Nasional Narkotika (BNN) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Penyalahguna narkoba merupakan realitas yang terjadi di dalam masyarakat. Secara nasional, masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, baik itu pendidikan tinggi, menengah, maupun dasar. Jumlah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa cukup mengkhawatirkan, berdasarkan data survei Badan Nasional Narkotika (BNN) tercatat sekitar 921.695 orang atau sekitar 4,7% dari total pelajar dan mahasiswa di Indonesia sebagai pengguna narkoba.

Penyalahgunaan narkoba, khususnya narkotika merupakan ancaman yang selalu muncul kembali meski telah diberantas dengan modus-modus yang baru. Tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan penyebaran narkoba yang semakin luas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi

muda pada umumnya. Generasi muda menjadi sasaran utama perkembangan bisnis narkoba, karena rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba dari kalangan yang masih muda lebih besar dibandingkan orang dewasa.²⁶

Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai warga negara, memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya yang berdampak dari gangguan dan tindak pidana narkoba. Hukum pidana berkaitan erat dengan hukum pidana, yang merupakan bagian dari sistem hukum, karena memiliki sifat yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seseorang yang dijatuhi hukuman pidana adalah orang yang terbukti bersalah melanggar peraturan hukuman pidana atau melakukan tindak pidana atau kejahatan.²⁷

Ada kebijakan penal yang penting dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

- a. Untuk melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkoba serta mencegah dan memberantas peredaran ilegal narkoba, diatur mengenai prekursor narkoba yang merupakan zat atau bahan awal atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkoba, dalam undang-undang ini dilanpirkan pengaturan mengenai prekursor narkoba dengan melakukan pengelompokan terhadap jenis-jenis prekursor narkoba.

²⁶ Silalahi, D.H. *Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*. (Medan: Enam Media, 2019).

²⁷ Suisno, S. Tinjauan yuridis perantara tindak pidana narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), (2017), hLm. 69-80.

- b. Diatur juga mengenai sanksi hukum bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika serta prekursor narkotika, ditetapkan pemberatan sanksi hukum, baik dalam bentuk hukuman minimum khusus, hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun, hukuman penjara tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.
- c. Untuk lebih mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan lembaga yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional ini didasarkan pada peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam undang-undang ini, BNN ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan. BNN berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yaitu BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- d. Untuk lebih memperkuat lembaga, diatur juga mengenai seluruh harta kekayaan atau aset yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan

digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba dan prekursor narkoba serta upaya rehabilitasi media dan sosial.

- e. Untuk mencegah dan menaggulangi penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkoba dan prekursor narkoba yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan, seperti penyadapan (*wiretapping*), metode pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkoba dan prekursor narkoba.
- f. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan luas melampaui batas negara, dalam undang-undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.
- g. Dalam undang-undang ini juga diatur serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkoba dan prekursor narkoba.²⁸

²⁸ Kela, D. A. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Lex Crimen*, 4(6), (2015), hlm 12-15

Penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh dari berbagai perspektif ilmu tersebut diatas, juga didukung dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan sesuai dengan kajian epidemiologi dan etiologi mengenai penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika terjadi akibat interaksi dari beberapa faktor yaitu individu, kepribadian, dan sosial.

Ketentuan pidana undang-undang narkotika terhadap perbuatan penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mereka yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dikenakan ketentuan pidana paling singkat dua tahun dan paling lama seumur hidup.
- b. Pengedar sebagai pembawa, pengirim, pengangkut, pemasok untuk penjualan, pembeli, penerima, perantara jual beli atau bentuk lainnya diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama seumur hidup atau pidana mati.
- c. Produsen yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dikenakan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati.
- d. Pengguna dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama seumur hidup atau pidana mati.
- e. Prekursor narkoba dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.²⁹

²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pidana-penjara-dan-rehabilitasi-bagi-pemakai-narkoba-lt6257871c07d47?page=1> pada tanggal 05 September 2024

Undang-undang narkoba di Indonesia adalah regulasi yang mengatur penanganan narkoba dan zat adiktif lainnya. Undang-undang narkoba yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang narkoba memberikan sanksi yang sangat keras terhadap pelanggaran terkait narkoba, sanksi ini termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara jangka panjang dan denda yang tinggi. Hukuman yang diberikan tergantung pada jenis narkoba, jumlah yang ditemukan, dan peran pelaku dalam tindakan ilegal tersebut.

Pengguna narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba untuk keperluan pribadi atau konsumsi sendiri. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengguna narkoba adalah pasal 127 hingga 133 Undang-Undang Narkoba .

- a. Pasal 127 mengatur hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang ditangkap dengan jumlah narkoba dibawah ambang batas tertentu.
- b. Pasal 128 mengatur hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi pengguna narkoba yang ditangkap dengan jumlah narkoba diatas ambang batas tertentu.
- c. Pasal 129 mengatur hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi pengguna narkoba yang ditangkap dengan jumlah narkoba diatas ambang batas tertentu dan terbukti melakukan tindak pidana lainnya.

- d. Pasal 133 mengatur hukuman rehabilitasi wajib bagi pengguna narkoba yang ditangkap dengan jumlah narkoba diatas ambang batas tertentu dan terbukti melakukan tindak pidana lainnya.³⁰

Rehabilitasi merupakan upaya yang paling efektif untuk menyembuhkan para pecandu dari bahaya narkoba. Dalam upaya pemulihan ini, para pecandu akan dilatih untuk mengontrol diri serta terbuka kepada dokter dan sesama pengidap. Rehabilitasi akan sangat membantu pecandu narkoba untuk segera terbebas dari ketergantungan. Namun, ada 3 tahapan umum yang harus dilalui pecandu narkoba sebagai berikut.

a. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)

Pada tahap ini, dokter akan memeriksa kesehatan pecandu secara keseluruhan, baik fisik maupun mentalnya. Dosis obat yang digunakan akan tergantung pada jenis narkoba dan intensitas gejala. Dalam situasi ini, dokter harus mempunyai kompetensi dan keahlian dalam mendeteksi gejala kecanduan narkoba.

b. Tahap rehabilitasi non medis

Pecandu narkoba akan mengikuti dalam berbagai kegiatan pemulihan, seperti konseling, terapi kelompok, dan bimbingan spritual atau keagamaan. Dalam kegiatan konseling, pecandu narkoba diharapkan untuk dapat mengenali masalah atau tindakan apa yang memicu pemakaian narkoba. Hal ini akan membuat pecandu dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi semua kegiatan yang memicu narkoba.

³⁰<https://granat.ubharajaya.ac.id/informasi/uunarkotika#:~:text=Undang%2DUndang%20Narkotika%20di%20Indonesia,35%20Tahun%202009%20tentang%20Narkotika> pada tanggal 05 September 2024

c. Tahap bina lanjut (*aftercare*)

Pecandu diberikan tahapan pada tingkat ini berdasarkan minat dan hobi untuk mengisi aktivitas sehari-hari. Hal ini dilakukan supaya mereka masih bisa kembali bekerja atau sekolah dalam pengawasan setelah menjalani rehabilitasi. Dokter juga akan secara teratur memantau dan menilai rehabilitasi pecandu disetiap tahap.³¹

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan, yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkotika dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.³²

Berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan

³¹<https://www.halodoc.com/artikel/ini-proses-dan-tahapan-rehabilitasi-pada-pecandu-narkoba> pada tanggal 05 September 2024

³² Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), (2019), hlm. 10-11

rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut. Dalam menganangi perkara pecandu narkoba itu hakim akan menerapkan ketentuan pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan rehabilitasi) .

Berdasarkan aturan tersebut, berarti undang-undang narkoba di satu sisi menganggap pecandu narkoba (terdapat dalam pasal 103) dan penyalahguna narkoba (terdapat dalam pasal 127) sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain mereka merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh orang lain. Namun demikian, ada ketentuan yang membuat penyalahguna dan pecandu tidak dituntut pidana, yaitu ketentuan yang terdapat dalam dalam pasal 128 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

- a. Ayat (2) : pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- b. Ayat (3) : pecandu narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2(dau) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.³³

D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Pengertian, Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif tempat wakil rakyat membuat peraturan daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan

³³ Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), (2022), hlm. 43-53.

Kota. Kedudukan, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)³⁴. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah daerah. Secara umum, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diwujudkan dalam tiga yaitu :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai regulator, yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang menjadi urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan)
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan dalam *policy making*, yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan dalam *budgeting*, yaitu melakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai kekuatan penyeimbang (*balanced power*) yang mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan kepala daerah dan pemerintah daerah.

Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Refresentasi

³⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan untuk menyuarakan dan melindungi kepentingan rakyat ketika membantu kebijakan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selalu berbicara “atas nama rakyat”.

b. Advokasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas mengagregasi aspirasi masyarakat secara komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi dan tawar-menawar politik yang kuat, untuk menyatukan berbagai kepentingan yang kadang berbenturan.

c. Pengawasan administratif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai, menguji, dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan masyarakat, melainkan dapat memanggil, meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan meminta pertanggungjawaban kepala daerah.³⁵

2. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

- a. Interpelasi
- b. Angket
- c. Menyatakan pendapat
- d. Mengajukan rancangan Perda
- e. Mengajukan pertanyaan

³⁵ Santoso, R., Mu'in, F., & Fikri, A. Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), (2021), hlm. 100-117.

- f. Menyampaikan usul dan pendapat
- g. Memilih dan dipilih
- h. Membela diri
- i. Imunitas
- j. Protokoler
- k. Keuangan dan administratif.

Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

- a. Mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- f. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya sebagai wujud tanggungjawab politik terhadap pemilih dan masyarakat
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan kepala daerah.³⁶

E. Alasan Putusan (*Ratio Decidendi*) Hakim

Ratio Decidendi adalah istilah dalam bahasa latin yang berarti “alasan putusan”, dalam konteks hukum *ratio decidendi* merujuk pada alasan atau penalaran yang menjadi dasar suatu keputusan, dalam sistem hukum Inggris terdapat *stare decisis* yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan akan menjadi

³⁶ undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan tata tertib DPRD

preseden hukum untuk kasus-kasus berikutnya. Oleh karena itu, keputusan pengadilan terdiri dari dua elemen, yaitu *obiter dictum* dan *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* bersifat mengikat secara hukum, dan pengadilan dalam kasus-kasus selanjutnya terikat oleh preseden yang ditetapkan oleh *ratio decidendi*, sedangkan *obiter dictum* hanya bersifat persuasif.³⁷

Pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim muncul akibat perubahan dalam tradisi hukum *Anglo Saxon* dengan sistem *Common law*, dimana keputusan hakim pada suatu waktu dapat mengikat untuk waktu-waktu berikutnya. Dalam menilai suatu masalah, hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial yang ada, sehingga dapat dijadikan acuan oleh hakim selanjutnya dalam kasus serupa.

Ratio decidendi adalah inti dari hikmah di balik kasus yang diputuskan di masa lalu dan diterapkan pada masa yang akan datang. Menurut James William Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas.³⁸ Peran *ratio decidendi* dalam dunia peradilan sangat penting sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran terkait masalah konflik hukum yang terjadi di masyarakat.

Ratio decidendi adalah elemen penting dalam mengungkapkan arti suatu keputusan hukum dalam suatu keputusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan

³⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Ratio_decidendi pada tanggal 30 Agustus 2024

³⁸ <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi> pada tanggal 30 Agustus 2024

hukum yang dihadapi di pengadilan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena ia mengandung penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi keputusan tersebut dan menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan serupa dalam kasus yang sejenis.³⁹

Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi acuan dasar logika dalam suatu kasus. *Ratio decidendi* mendasari adanya putusan, yang berarti ia dapat diikuti oleh pengadilan lain di masa depan. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki posisi yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum dengan jelas dan tepat, *ratio decidendi* dapat memberikan panduan yang terang bagi semua pihak yang terlibat serta membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.⁴⁰

Sebelum menjatuhkan putusan hakim harus bersikap terbuka dan transparan, yaitu dengan melakukan pertimbangan rasional yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, hakim perlu menelaah dengan membandingkan fakta-fakta dari kasus sebelumnya dan kasus saat ini. Keputusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik, karena jika ini terjadi, akan muncul ketimpangan dalam hukum akibat ketidakjujuran hakim dan kurangnya optimalisasi terhadap aturan serta etika,

F. Asas *Equality Before The Law*

Persamaan posisi di hadapan hukum atau sering dikenal dengan istilah asas *equality before the law* merupakan salah satu asas dalam hukum yang penting

⁴⁰ Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi:(Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), (2023), hlm. 37-42.

dalam perwujudannya. Asas ini merupakan salah satu kunci dari doktrin *rule of law* yang sering diterapkan oleh negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Persamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi sesuatu hal yang teramat penting untuk dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan sebuah keadilan didalam proses peradilan. Adil disini bukan berarti sama atas segala putusan hukum yang ada, tetapi memiliki kesamaan untuk tunduk, patuh, dan memperoleh kedudukan atau untuk diperlakukan yang seimbang berdasarkan proses perkara yang terjadi.

Menurut pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), “semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi apapun”. Maka dari itu, asas *equality before the law* ini benar-benar ditegakkan dengan benar. Tujuannya agar setiap orang diberikan perlakuan yang sama dibawah hukum dengan tidak melihat ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, maupun karakteristik lain yang terdapat di masing-masing individu, tanpa hak istimewa serta diskriminasi lainnya. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pun menentukan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Juga dikuatkan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sangat jelas bahwa Indonesia menjadi sebuah negara yang optimis untuk menjunjung tinggi keadilan dalam proses penegakannya.

Asas *equality before the law* menerangkan bahwa dimana dalam asas tersebut mengandung makna suatu kesetaraan dan kesamaan dalam hukum pada masing-masing orang tanpa didasari suatu pengecualian apapun. Asas *equality before the law* itu dijadikan sebagai acuan standarisasi untuk menegaskan berbagai macam kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.⁴¹

Teori keadilan dalam hukum dapat dikategorikan menjadi beberapa pendekatan, antara lain:

1. Keadilan Formal

Keadilan formal menekankan kesamaan perlakuan bagi semua individu dalam sistem hukum tanpa mempertimbangkan kondisi sosial atau ekonomi mereka. Prinsip ini berfokus pada penerapan aturan hukum yang sama bagi setiap orang tanpa pengecualian.

2. Keadilan Substantif Berbeda dengan keadilan formal, keadilan substantif memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam penerapan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang lebih kepada kelompok yang rentan dan kurang beruntung untuk mencapai kesetaraan yang nyata.

3. Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif berfokus pada bagaimana sumber daya dan hak-hak hukum didistribusikan secara adil di masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tercapai ketika individu mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan mereka.

⁴¹ Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), (2022), hlm. 123-142.

4. Keadilan Restoratif

Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik dengan cara yang lebih humanis. Dalam konteks hukum pidana, keadilan restoratif berusaha mengakomodasi kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara dengan cara yang lebih adil dan konstruktif.⁴²

Dalam konteks ini, teori keadilan substantif menjadi elemen penting dalam penerapan asas *equality before the law*. Teori keadilan substantif menekankan bahwa keadilan tidak hanya berarti perlakuan yang sama bagi semua orang, tetapi juga memperhitungkan kondisi, latar belakang, serta kebutuhan individu atau kelompok tertentu untuk mencapai keadilan yang sejati. Berbeda dengan keadilan formal yang hanya melihat kesamaan prosedural dalam hukum, keadilan substantif memastikan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan dan akses yang adil bagi mereka yang secara sosial, ekonomi, atau politik memiliki keterbatasan.

Teori keadilan substantif bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat. Misalnya, dalam penegakan hukum, kelompok rentan seperti kaum miskin, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas seringkali menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses keadilan. Oleh karena itu, penerapan asas *equality before the law* harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dengan memberikan perlakuan yang lebih berpihak kepada mereka yang membutuhkan perlindungan hukum lebih besar, guna memastikan bahwa hukum tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga adil dalam praktiknya.

⁴² Sudiyana, S., & Suswoto, S. Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*, 11(1). (2018), hal. 111-120.

Dengan demikian, penerapan asas *equality before the law* di Indonesia harus mengacu pada pendekatan keadilan substantif agar hukum tidak sekadar menjadi alat administratif, melainkan juga menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Hal ini akan memperkuat prinsip negara hukum yang sejati serta mencerminkan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Achmad Ali. (2009) *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah,A.,& Suherman,R.M. (1994). *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Lamintang,P.A.F. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma'ruf, H.M.,& Ridha. (1986). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (1995). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Mukhlis.,Tarmizi., & Hadi, A. (2018). *Hukum Pidana*. Banda Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Mustamin, A.M. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkanga Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Koeswadi, H.H. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum pidana*. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Eresco
- Prodjodikoro,W. (2003). *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Silalahi, D.H. (2019) *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. Medan: Enam Media.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan tata tertib DPRD

JURNAL

Aryani, E. (2011). Penyalahgunaan Narkotika dan Aturan Hukumnya. *Wacana Hukum*, 10(2).

Alifia, P. Z. (2021). Analisis Penerapan Asas Equality Before the Law pada Kasus Korupsi Pejabat Publik. *Jurnal Yuridis Indonesia*, 10(2), 115.

Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. (2023). Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi: (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 37-42.

Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-45.

Fauziah, R., & Marlina. (2018). Penerapan Equality Before the Law dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 12-25.

Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1).

Hambali, M. A. (2013, Desember). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. In *Seminar Narkoba 2013*. Surakarta University.

Haryono, M., & Nugroho, R. (2021). Efektivitas Penerapan Asas Equality Before the Law pada Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(3).

Kela, D. A. (2015). Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 4(6).

- Purwatiningsih, S. (2001). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Populasi*, 12(1), 37-54.
- Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 43-53.
- Santoso, R., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100-117.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.
- Suisno, S. (2017). Tinjauan yuridis perantara tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), 69-80.
- Suteki. (2019). Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) dalam Tataran Implementatifnya di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*.
- Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*, 11(1).
- Tayib, A., & Sumarni, S. (2018). Implementasi *Recall* Oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPRD Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. *Unizar Law Review (ULR)*, 1(2), 204-216.
- Triwahyuningsih, S (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123-142.
- Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Journal New York: Good Books.

WEBSITE ATAU INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Ratio_decidendi pada tanggal 30 Agustus 2024

<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidenti-dan-kaidah-yurisprudensi> pada tanggal 30 Agustus 2024

<https://granat.ubharajaya.ac.id/informasi/uunarkotika#:~:text=Undang%2DUndang%20Narkotika%20di%20Indonesia,35%20Tahun%202009%20tentang%20Narkotika> pada tanggal 05 September 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pidana-penjara-danrehabilitasi-bagi-pemakai-narkoba-lt6257871c07d47?page=1> pada tanggal 05 September 2024

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-proses-dan-tahapan-rehabilitasi-pada-pecandu-narkoba> pada tanggal 05 September 2024